



P E N E T A P A N

Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 6 Februari 2023 Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN Krs tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN Krs antara:

1. Suminah, lahir di Probolinggo tanggal 12 Desember 1986, beralamat di: Dusun Tempuran, Rt 04 Rw 02, Desa Sumber Kec. Sumber Kabupaten Probolinggo selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. Lutfi Walidani, lahir di Kisaran tanggal 24 Maret 1987, beralamat di: Dusun Kalicilik 2, Desa Sumber Kec. Sumber Kabupaten Probolinggo selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

L a w a n:

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Probolinggo, berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 2 Pajarakan Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh Aipda Arief Noer Sanjaya, S.H., Jabatan Ps. Kasubsiluhkum Sikum Polres Probolinggo, Aipda Eko Aries Agus K., S.H., Jabatan Ps. Kasubsiluhkum Sikum Polres Probolinggo, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 2 Pajarakan Probolinggo, dkk. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor. 4/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register nomor: 40/2023/SK/PDT.G/PN Krs, tanggal
2 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq. Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Cq. Kepala Kepolisian Sektor Bantaran, berkantor di Jalan Raya Bantaran, Kec. Bantaran, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh Aipda Arief Noer Sanjaya, S.H., Jabatan Ps. Kasubsiluhkum Sikum Polres Probolinggo, Aipda Eko Aries Agus K., S.H., Jabatan Ps. Kasubsiluhkum Sikum Polres Probolinggo, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 2 Pajarakan Probolinggo, dkk. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan dengan register nomor: 41/2023/SK/PDT.G/PN Krs., tanggal 2 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia, berkantor di Kementerian Sekretariat Negara/Istana Kepresidenan di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. Yth. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, disingkat KAPOLRI, berkantor di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
5. Yth. Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan disingkat Menko Polhukam, berkantor di Kemenko Polhukam
Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor. 4/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

6. Yth. Bapak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disingkat KOMNAS HAM, berkantor di Jalan Latuharhari Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
7. Yth. Bapak Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 10-12, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
8. Yth. Bapak Komisi Kepolisian Nasional disingkat KOMPOLNAS, berkantor di Jalan Tirtayasa VII Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Yosep Gaspar M Da Costa, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum, Informasi dan Komunikasi Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, beralamat di Jalan Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dkk., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 3/KOMPOLNAS/2/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 2 Maret 2023, dengan nomor: 38/2023/SK/PDT.G/PN Krs, dan juga diwakili oleh Riawan Erlangga Sayuti, S.Psi., Jabatan Staf Bagian Hukum, Informasi dan Komunikasi Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, beralamat di Jalan Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: 1/KOMPOLNAS/BAGGHIK/2/2023 tanggal 28
Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor. 4/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 2 Maret 2023, dengan nomor: 39/2023/SK/PDT.G/PN Krs selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

9. Yth. Bapak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, disingkat LPSK, berkantor di Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

10. Yth. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia disingkat KADIV PROPAM POLRI, berkantor di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

11. Yth. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Jawa Timur disingkat KABID PROPAM POLDA JATIM, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX**;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Februari 2023 Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN Krs, tentang penetapan hari sidang tersebut;

Telah membaca Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para Penggugat di persidangan menyatakan akan mencabut gugatan atas perkara *a quo*, selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim surat yang

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor. 4/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tanggal 2 Maret 2023 perihal: pencabutan perkara Nomor:
4/Pdt.G/2023/PN Krs;

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan pencabutan yang diajukan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV alinea pertama menegaskan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa agar pencabutan gugatan sah menurut hukum, harus dilakukan oleh orang yang berhak. Menurut Pasal 272 Rv, yang berhak melakukan pencabutan adalah:

1. **Penggugat sendiri secara pribadi;**
2. Kuasa yang ditunjuk penggugat (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, pembuktian dan Putusan Pengadilan Cetakan kelima, Sinar Grafika, 2007, halaman 84-85);

Menimbang bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka pencabutan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan alasan bahwa tahap persidangan masih sidang kedua dan para Tergugat/ Kuasanya belum mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor. 4/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara gugatan Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN Krs dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan pasal 272 Rv dan peraturan lain bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN Krs;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN Krs tersebut di atas dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp4.294.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., dan Nasrul Kadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aliman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor. 4/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp4.014.000,00
4. PNBP	Rp130.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp4.294.000,-

(empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu

rupiah)

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor. 4/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)